



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 07 TAHUN 2012
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR
DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan hasil rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 23 Oktober 2013 dan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Nomor 762/Bawaslu/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 perihal Hasil Pengawasan dan Pencermatan Penetapan Daftar Pemilih Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, perlu dilakukan perubahan terhadap tahapan penetapan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

- tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2013.

Pasal I ...

Pasal I

Mengubah Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2013

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR¹²⁸⁷

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



Nur Syarifah

Nur Syarifah

LAMPIRAN :

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN KPU NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADUAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2013

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL		KETERANGAN
1	2	3	4	5
TAHAPAN PERSIAPAN				
1.	Penataan Organisasi			
	a. Penyusunan tata kerja KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota	9 Juni 2012 s/d 9 Juni 2013		Dilaksanakan oleh KPU
	b. Penyusunan organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi, dan Sekretariat KPU kabupaten/kota, dengan Peraturan Presiden	9 Juni 2012 s/d 9 Juni 2013		Dilaksanakan oleh KPU
	c. Penyusunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi dan Sekretariat KPU kabupaten/kota, dengan Peraturan KPU	9 Juni 2012 s/d 9 Juni 2013		Dilaksanakan oleh KPU
	d. Pengisian jabatan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi dan Sekretariat KPU kabupaten/kota	9 Juni 2012 s/d 9 Juni 2013		Dilaksanakan oleh Sekjen KPU
2.	Pendaftaran Pemantau dan Pemantauan	Agust 2012 s/d Maret 2014		Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota
3.	Pembentukan Badan Penyelenggara			
	a. Pembentukan PPK dan PPS/PPLN	Des 2012 s/d Maret 2013		Dilaksanakan oleh KPU, KPU kabupaten/kota
	b. Pembentukan KPPS /KPPSLN	9 Feb s/d 9 Maret 2014		Dilaksanakan oleh PPS/PPLN
	c. Pembentukan Pantarlih/Pantarlih LN	15 Maret s/d 15 April 2013		Dilaksanakan oleh PPS/PPLN
4.	Seleksi Anggota KPU provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jan s/d Des 2013		Dilaksanakan oleh KPU, dan KPU provinsi
5.	Rapat Kerja, Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis di Setiap Tingkatan	1 Juli 2012 s/d 28 Feb 2014		Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS dan PPLN
6.	Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih			
	a. Penyusunan pedoman sosialisasi, publikasi dan pendidikan pemilih	9 Juni 2012 s/d Agust 2013		Dilaksanakan oleh KPU
	b. Penyusunan modul sosialisasi dan pendidikan pemilih	9 Juni 2012 s/d Agust 2013		Dilaksanakan oleh KPU
	c. Pelaksanaan sosialisasi, publikasi dan pendidikan pemilih	Juni 2012 s/d Juni 2014		Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL		KETERANGAN
7.	Pengelolaan data dan Informasi			
	a. Penyusunan pedoman pengelolaan data dan informasi	9 Juni 2012 s/d 31 Juni 2013		Dilaksanakan oleh KPU
	b. Penyusunan dan pengembangan aplikasi SI KPU (Sistem Informasi KPU)	9 Juni 2012 s/d 31 Des 2013		Dilaksanakan oleh KPU
	c. Pengembangan WAN (<i>Wide Area Network</i>) Pemilu 2014 untuk pengelolaan data dan informasi.	9 Juni 2012 s/d 31 Des 2013		Dilaksanakan oleh KPU
	d. Revitalisasi LAN (<i>Local Area Network</i>) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.	9 Juni 2012 s/d 31 Des 2013		Dilaksanakan oleh KPU
	e. Bimbingan teknis SI KPU (Sistem Informasi KPU)	9 Juni 2012 s/d 31 Maret 2014		Dilaksanakan oleh KPU
8.	Logistik			
	a. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu.	9 Juni s/d 31 Des 2013		Dilaksanakan oleh KPU
	b. Bimbingan teknis	1 Juli s/d 31 Des 2013		Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota
	c. Pengadaan dan pengelolaan logistik			
	1) Logistik Tahun 2013	9 Juni s/d 30 Nov 2013		Dilaksanakan oleh Setjen KPU, Set KPU provinsi, Set KPU kabupaten/kota
	2) Logistik Tahun 2014	1 Okt 2013 s/d 31 Mar 2014		Dilaksanakan oleh Setjen KPU, Set KPU provinsi, Set KPU kabupaten/kota
	d. Distribusi logistik perlengkapan pemungutan suara:			Dilaksanakan oleh Setjen KPU, Set KPU provinsi, Set KPU kabupaten/kota
	1) KPU provinsi	1 Feb s/d 31 Mar 2014		Menerima dari KPU
	2) KPU kabupaten/kota	1 Feb s/d 31 Mar 2014		Menerima Dari KPU dan KPU provinsi
	3) PPK	1 Mar s/d 5 April 2014		Menerima dari KPU kabupaten/kota
	4) PPS	5 s/d 8 April 2014		
	5) KPPS	8 April 2014		
	e. Distribusi logistik perlengkapan pemungutan suara di luar negeri:			
	1) PPLN dan KPPSLN	9 Mar s/d 8 April 2014		Dilaksanakan oleh KPU, Kemenlu dan PPLN
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU				
1.	Perencanaan Program dan Anggaran			
	a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran Pemilu	9 Juni 2012 s/d 31 Des 2013		Dilaksanakan oleh KPU
	b. Penyusunan dokumen penganggaran (RKKL, DIPA, POK)	9 Juni 2012 s/d 31 Des 2013		
	c. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan	9 Juni 2012 s/d 9 Juni 2013		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL		KETERANGAN
2.	Penyusunan Peraturan KPU	9 Juni 2012 s/d 31 Des 2013		Dilaksanakan oleh KPU
3.	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu			
	a. Pengumuman dan pengambilan formulir pendaftaran	9 s/d 11 Agust 2012		Dilaksanakan oleh KPU
	b. Pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran	10 Agust s/d 7 Sept 2012		
	c. Penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan	8 s/d 29 Sept 2012		Dilaksanakan oleh: 1. KPU 2. KPU kabupaten/kota untuk penerimaan kelengkapan KTA
	d. Verifikasi administrasi di KPU	11 Agust s/d 6 Okt 2012		
	e. Pemberitahuan hasil verifikasi administrasi	7 s/d 8 Okt 2012		
	f. Perbaikan administrasi oleh partai politik	9 s/d 15 Okt 2012		
	g. Verifikasi administrasi hasil perbaikan	16 s/d 22 Okt 2012		
	h. Pemberitahuan penelitian administrasi hasil perbaikan kepada:			
	1) KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota	23 s/d 29 Okt 2012		
	2) Pimpinan partai politik tingkat pusat	23 s/d 29 Okt 2012		
	i. Verifikasi faktual di tingkat KPU			Dilaksanakan oleh KPU
	1) Verifikasi faktual kepengurusan tingkat pusat	5 s/d 7 Des 2012		
	2) Penyampaian hasil verifikasi	8 s/d 10 Des 2012		
	3) Perbaikan	11 s/d 17 Des 2012		
	4) Verifikasi hasil perbaikan	18 s/d 20 Des 2012		
	5) Penyusunan berita acara	21 s/d 22 Des 2012		
	j. Verifikasi di tingkat KPU provinsi			Dilaksanakan oleh KPU provinsi
	1) Verifikasi faktual kepengurusan di KPU provinsi	5 s/d 7 Des 2012		
	2) Penyampaian hasil verifikasi	8 s/d 10 Des 2012		
	3) Perbaikan	11 s/d 17 Des 2012		
	4) Verifikasi hasil perbaikan	18 s/d 20 Des 2012		
	5) Penyusunan berita acara: a) Hasil verifikasi provinsi b) Rekapitulasi hasil verifikasi kabupaten/kota	21 s/d 22 Des 2012 1 s/d 3 Jan 2013		
	6) Penyampaian hasil verifikasi kepada KPU	4 s/d 5 Jan 2013		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL		KETERANGAN
	k. Verifikasi di tingkat KPU kabupaten/kota:			Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota
	1) Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan	5 s/d 11 Des 2012		
	2) Pemberitahuan hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan	12 s/d 13 Des 2012		
	3) Perbaikan	14 s/d 18 Des 2012		
	4) Verifikasi hasil perbaikan	19 s/d 28 Des 2012		
	5) Penyusunan berita acara	29 s/d 30 Des 2012		
	6) Penyampaian hasil verifikasi kepada KPU provinsi	30 s/d 31 Des 2012		
	l. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual dan Penetapan partai politik peserta Pemilu	6 s/d 8 Jan 2013		Dilaksanakan oleh KPU
	m. Pengumuman partai politik peserta Pemilu	9 s/d 11 Jan 2013		Dilaksanakan oleh KPU
	n. Pengundian dan penetapan nomor urut partai politik	12 s/d 14 Jan 2013		Dilaksanakan oleh KPU
	o. Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara	12 Jan s/d 13 Mei 2013		Dilaksanakan oleh PT TUN
4.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih			
	a. Penyerahan data kependudukan dari pemerintah dan pemerintah daerah kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota serta data WNI di luar negeri	9 Nov s/d 9 Des 2012		Dilaksanakan oleh Mendagri, Gubernur, Bupati dan Walikota serta Menteri Luar Negeri
	b. Sinkronisasi data kependudukan dan data WNI di luar negeri	9 Des 2012 s/d 9 Feb 2013		Dilaksanakan oleh Pemerintah bersama KPU
	c. Penyerahan DP4 kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota	9 Feb 2013		Dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
	d. Konsolidasi DP4	10 s/d 24 Feb 2013		Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota
	e. Pencermatan DP4 dan DPT Pemilu terakhir	25 Feb s/d 19 Maret 2013		
	f. Penyerahan data Pemilih dari KPU ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota	20 s/d 31 Maret 2013		Dilaksanakan oleh KPU
	g. Pemuktakhiran data pemilih (pencocokan dan penelitian)	1 April s/d 9 Juni 2013		Dilaksanakan oleh Pantarlih
	h. Penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	10 Juni s/d 9 Juli 2013		Dilaksanakan oleh PPS
	i. Penetapan DPS	10 Juli 2013		Dilaksanakan oleh PPS
	j. Pengumuman DPS	11 s/d 24 Juli 2013		Dilaksanakan oleh PPS
	k. Penyerahan salinan DPS kepada partai politik tingkat kecamatan	12 s/d 15 Juli 2013		Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota
	l. Masukan dan tanggapan masyarakat	11 Juli s/d 1 Agust 2013		
	m. Perbaikan dan penyusunan DPS	2 s/d 15 Agust 2013		Dilaksanakan oleh PPS

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL		KETERANGAN
	n. Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)	16 Agust 2013		Dilaksanakan oleh PPS
	o. Pengumuman, masukan dan tanggapan masyarakat atas penetapan DPSHP	17 s/d 23 Agust 2013		Dilaksanakan oleh PPS
	p. Perbaikan DPSHP	24 Agust s/d 6 Sept 2013		
	q. Penyerahan DPSHP akhir kepada KPU kabupaten/kota	7 s/d 10 Sept 2013		Dilaksanakan oleh PPS melalui PPK
	r. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat kabupaten/kota	7 s/d 13 Sept 2013		Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota
	s. Pencermatan dan perbaikan DPT	13 Sept s/d 11 Okt 2013		Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota/PPS
	t. Penetapan atau penetapan kembali DPT	12 s/d 13 Okt 2013	1 Nov 2013	Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota
	u. Penyerahan DPT kepada KPU, KPU provinsi, PPK dan PPS	14 s/d 17 Okt 2013		Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota
	v. Penyerahan salinan DPT kepada partai politik peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan kecamatan	14 s/d 17 Okt 2013		Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota
	w. Pengumuman DPT	18 Okt 2013		
	x. Rekapitulasi di KPU provinsi	19 s/d 20 Okt 2013	2 Nov 2013	Dilaksanakan oleh KPU provinsi
	y. Penyerahan hasil rekapitulasi DPT di Provinsi kepada KPU	21 s/d 22 Oktober 2013	2 s/d 3 Nov 2013	
	z. Rekapitulasi di KPU	23 Okt 2013	4 Nov 2013	Dilaksanakan oleh KPU
5.	Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri			
	a. Pemuktahiran data pemilih WNI di luar negeri	1 April s/d 9 Mei 2013		PPLN dibantu Pantarlih
	b. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN)	10 Mei s/d 9 Juni 2013		Dilaksanakan oleh PPLN
	c. Pengumuman DPSLN	10 s/d 24 Juni 2013		Dilaksanakan oleh PPLN
	d. Masukan dan tanggapan masyarakat	25 Juni s/d 16 Juli 2013		
	e. Perbaikan DPSLN	17 Juli s/d 15 Sept 2013		Dilaksanakan oleh PPLN
	f. Penyusunan DPTLN	16 Sept s/d 11 Oktober 2013		
	g. Penetapan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN)	12 s/d 13 Oktober 2013		Dilaksanakan oleh PPLN
	h. Penyampaian DPTLN kepada KPU dengan tembusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia	14 s/d 20 Oktober 2013		Dilaksanakan oleh PPLN
6.	Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan			
	a. Penetapan jumlah kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota berdasarkan data penduduk (DAK2)	10 Des 2012 s/d 15 Jan 2013		Dilaksanakan oleh KPU
	b. Penataan daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota	7 s/d 21 Feb 2013		Dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota
	c. Rapat koordinasi dengan partai politik peserta Pemilu dan konsultasi publik	22 s/d 28 Feb 2013		Dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL		KETERANGAN
	d. Penyerahan hasil penataan daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU	1 s/d 2 Maret 2013		Dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota
	e. Penetapan daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota	1 s/d 9 Maret 2013		Dilaksanakan oleh KPU
7.	Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota			
7.1.	Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota			
	a. Pengumuman pendaftaran pencalonan	6 s/d 8 April 2013		
	b. Pendaftaran pencalonan	9 s/d 22 April 2013		
7.2.	Verifikasi Pencalonan Anggota DPD			
	a. Verifikasi terhadap kelengkapan administrasi calon anggota DPD	23 April s/d 2 Mei 2013		Dilaksanakan oleh KPU dibantu KPU provinsi
	b. Pemberitahuan hasil verifikasi kelengkapan administrasi	3 s/d 4 Mei 2013		Dilaksanakan oleh KPU dibantu KPU provinsi
	c. Perbaikan terhadap kelengkapan administrasi	5 s/d 14 Mei 2013		
	d. Verifikasi terhadap perbaikan kelengkapan administrasi	15 s/d 21 Mei 2013		Dilaksanakan oleh KPU dibantu KPU provinsi
	e. Pemberitahuan hasil verifikasi administrasi	22 s/d 23 Mei 2013		Dilaksanakan oleh KPU dibantu KPU provinsi
	f. Verifikasi faktual terhadap persyaratan dukungan	24 Mei s/d 6 Juni 2013		Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota
	g. Penyampaian hasil verifikasi faktual persyaratan dukungan kepada bakal calon anggota DPD	7 s/d 8 Juni 2013		Dilaksanakan oleh KPU dibantu KPU provinsi
	h. Perbaikan terhadap persyaratan dukungan	9 s/d 18 Juni 2013		
	i. Verifikasi terhadap perbaikan persyaratan dukungan	19 Juni s/d 2 Juli 2013		Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota
	j. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara (BA) Hasil Verifikasi Faktual tingkat kabupaten/ kota kepada KPU provinsi	3 s/d 4 Juli 2013		Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/ kota
	k. Penelitian, penyusunan dan penyampaian BA Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual kepada KPU	5 s/d 6 Juli 2013		Dilaksanakan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota
	l. Penelitian BA Hasil Verifikasi bakal calon anggota DPD dari KPU Provinsi	7 s/d 16 Juli 2013		Dilaksanakan oleh KPU
	m. Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPD	17 s/d 23 Juli 2013		Dilaksanakan oleh KPU
	n. Pengumuman DCS anggota DPD	24 s/d 26 Juli 2013		Dilaksanakan oleh KPU
	o. Masukan dan tanggapan masyarakat	25 Juli s/d 5 Agust 2013		
	p. Permintaan klarifikasi kepada calon anggota DPD	6 s/d 12 Agust 2013		Dilaksanakan oleh KPU dibantu KPU provinsi
	q. Penyampaian hasil klarifikasi kepada KPU	13 s/d 19 Agust 2013		Dilaksanakan oleh KPU provinsi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL		KETERANGAN
	r. Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD	20 s/d 28 Agust 2013		Dilaksanakan oleh KPU
	s. Pengumuman DCT anggota DPD	29 s/d 31 Agust 2013		Dilaksanakan oleh KPU
7.3.	Verifikasi Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota			
	a. Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon:	23 April s/d 6 Mei 2013		Dilaksanakan oleh:
	1) Anggota DPR			1) KPU
	2) Anggota DPRD provinsi			2) KPU provinsi
	3) Anggota DPRD kabupaten/kota			3) KPU kabupaten/kota
	b. Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada partai politik peserta Pemilu	7 s/d 8 Mei 2013		Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota
	c. Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota	9 s/d 22 Mei 2013		Dilaksanakan oleh partai politik di masing-masing tingkatan
	d. Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota	23 s/d 29 Mei 2013		Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota
	e. Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota	30 Mei s/d 12 Juni 2013		Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota
	f. Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan persentase keterwakilan perempuan	13 s/d 17 Juni 2013		Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota
	g. Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota	14 /d 27 Juni 2013		
	h. Permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota	28 s/d 4 Juli 2013		Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota
	i. Penyampaian klarifikasi dari partai politik kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota	5 s/d 18 Juli 2013		Dilaksanakan oleh partai politik kepada KPU di masing - masing tingkatan
	j. Pemberitahuan pengganti DCS	19 s/d 25 Juli 2013		
	k. Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota	26 Juli s/d 1 Agust 2013		
	l. Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU/KPU provinsi/KPU kabupaten/kota	2 s/d 8 Agust 2013		Dilaksanakan oleh partai politik di masing-masing tingkatan
	m. Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota	9 s/d 22 Agust 2013		Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota
	n. Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota	23 s/d 25 Agust 2013		Diumumkan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sesuai tingkatannya

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL		KETERANGAN
7.4	Penyelesaian Sengketa Penetapan DCT Anggota DPR, DPD, dan DPRD	18 Agust s/d 14 Nov 2013		
8.	Kampanye			
	a. Persiapan Kampanye:			
	1) Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye	15 s/d 29 Des 2012		KPU/KPU provinsi/ KPU kabupaten/ kota berkoordinasi dengan Pemerintah/ Pemerintah Daerah
	2) Pendaftaran pelaksana kampanye (Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) serta anggota DPD kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota	11 Jan s/d 11 Feb 2013		Ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota
	3) Penyerahan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.	2 Feb s/d 2 Maret 2014		Dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Sesuai Tingkatannya
	4) Koordinasi dengan lembaga terkait (KPI, KPID, Dewan Pers, Polri).	12 Feb s/d 12 Maret 2014		KPU dan KPU provinsi
	5) Penyusunan Jadwal Kampanye Rapat Umum dengan peserta Pemilu;	12 Feb s/d 12 Maret 2014		Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota
	b. Pelaksanaan Kampanye:			
	1) Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga.	11 Jan 2013 s/d 5 April 2014		Dilaksanakan oleh peserta Pemilu 2014
	2) Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik.	16 Mar s/d 5 April 2014		Dilaksanakan oleh peserta Pemilu 2014
	3) Penyerahan laporan dana kampanye meliputi penerimaan dan pengeluaran kepada akuntan public melalui KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota	10 s/d 24 April 2014		Dilaksanakan Oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD
	4) Audit dana kampanye	25 April s/d 25 Mei 2014		Dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik
	5) Penyerahan hasil audit dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota	26 s/d 27 Mei 2014		
	6) Penyampaian hasil audit dana kampanye oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota kepada peserta pemilu	28 Mei s/d 3 Juni 2014		Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota
	7) Pengumuman hasil audit penerimaan dan penggunaan dana kampanye	4 s/d 13 Juni 2014		
9.	Masa Tenang	6 s/d 8 April 2014		Pembersihan alat peraga kampanye oleh masing-masing peserta Pemilu 2014
10.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			
10.1	Persiapan Menjelang Pemungutan Suara:			
	a. Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan	1 s/d 28 Feb 2014		Dilaksanakan di masing-masing

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL		KETERANGAN
	menggunakan sistem informasi/elektronik			kabupaten/kota (termasuk beberapa kecamatan)
	b. Monitoring persiapan pemungutan suara di daerah	5 s/d 31 Mar 2014		Dilaksanakan oleh KPU sampai ke tingkat PPS
	c. Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih dan saksi oleh KPPS/KPPSLN	Sebelum 6 April 2014		Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN
	d. Penyiapan TPS/TPSLN	8 April 2014		Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN
10.2	Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara			
	a. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 April 2014		Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 April 2014		Dilaksanakan oleh KPPS
	c. Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPS kepada PPS	9 April 2014		Dilaksanakan oleh KPPS
	d. Pemungutan Suara di TPSLN	30 Mar - 6 April 2014		Dilaksanakan oleh KPPSLN Disesuaikan hari libur kerja pada negara yang bersangkutan
	e. Penghitungan Suara di TPSLN	9 April 2014		Dilaksanakan oleh KPPSLN
	f. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPSLN	9 April 2014		Dilaksanakan oleh KPPSLN
	g. Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPSLN kepada PPLN	9 April 2014		Dilaksanakan oleh KPPSLN
11.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara			
	a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS/PPLN	10 s/d 15 April 2014		Dilaksanakan oleh PPS/PPLN
	b. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS/PPLN	10 s/d 15 April 2014		Dilaksanakan oleh PPS/PPLN
	c. Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan			
	1) Di PPS kepada PPK	12 s/d 15 April 2014		Dilaksanakan oleh PPS
	2) Di PPLN kepada KEMENLU	12 s/d 17 April 2014		Dilaksanakan oleh PPLN
	3) Dari KEMENLU kepada KPU	18 April 2014		Dilaksanakan oleh KEMENLU
	d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK	13 s/d 17 April 2014		Dilaksanakan oleh PPK
	e. Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK.	14 s/d 17 April 2014		Dilaksanakan oleh PPK
	f. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU kabupaten/kota	15 s/d 19 April 2014		Dilaksanakan oleh PPK
	g. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota	19 s/d 21 April 2014		Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL		KETERANGAN
	h. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota	20 s/d 22 April 2014		Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota
	i. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota kepada KPU provinsi	20 s/d 22 April 2014		Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota
	j. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi	22 s/d 24 April 2014		Dilaksanakan oleh KPU provinsi
	k. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi	23 s/d 25 April 2014		Dilaksanakan oleh KPU provinsi
	l. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD kepada KPU	24 s/d 28 April 2014		Dilaksanakan oleh KPU provinsi
	m. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu tingkat nasional	26 April s/d 6 Mei 2014		Dilaksanakan oleh KPU
	n. Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai politik dan perolehan suara calon anggota DPR dan calon anggota DPD.	6 s/d 7 Mei 2014		Dilaksanakan oleh KPU
12.	Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional	7 s/d 9 Mei 2014		Dilaksanakan oleh KPU
13.	Penetapan Partai Politik Memenuhi Ambang Batas	7 s/d 9 Mei 2014		Dilaksanakan oleh KPU
14.	Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih			
	a. Tingkat nasional			
	1) Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih anggota DPR serta DPD	11 s/d 17 Mei 2014		Ditetapkan oleh KPU
	2) Pemberitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih Anggota DPR, dan DPD	12 s/d 18 Mei 2014		Ditetapkan oleh KPU
	b. Tingkat provinsi			
	1) Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih Anggota DPRD provinsi	11 s/d 13 Mei 2014		Ditetapkan oleh KPU provinsi
	2) Pemberitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih Anggota DPRD provinsi	12 s/d 18 Mei 2014		Ditetapkan oleh KPU provinsi
	c. Tingkat kabupaten/kota			
	1) Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota	11 s/d 13 Mei 2014		Ditetapkan oleh KPU kabupaten/ kota
	2) Pemberitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota	12 s/d 18 Mei 2014		Ditetapkan oleh KPU kabupaten/ kota
15.	Peresmian Keanggotaan			
	a. DPRD kabupaten/kota	Juni - Juli 2014		Oleh Gubernur atas nama Presiden RI*
	b. DPRD provinsi	Juni - Juli 2014		Oleh Mendagri atas nama Presiden RI*
	c. DPR dan DPD	Agust - Sep 2014		Oleh Presiden RI
16.	Pengucapan Sumpah/Janji			
	Pengucapan sumpah/janji anggota:			
	a. DPRD kabupaten/kota	Juli - Okt 2014		Oleh Sekretariat DPRD kabupaten/kota

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL		KETERANGAN
	b. DPRD provinsi	Agust - Okt 2014		Oleh Sekretariat DPRD provinsi
	c. DPR dan DPD	Okt 2014		Oleh Sekretariat Jenderal DPR
TAHAPAN PENYELESAIAN				
1.	Perselisihan Hasil Pemilu			
	Pengajuan perselisihan hasil pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD kepada Mahkamah Konstitusi	12 s/d 14 Mei 2014		
2.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemilu			
	a. KPU kabupaten/kota	Juli 2014		
	b. KPU provinsi	Agust 2014		
3.	Penyusunan Dokumentasi			
		9 April s/d 31 Agust 2014		Dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota
4.	Pengelolaan Arsip			
		1 Sept 2014 s/d 1 Okt 2019		Dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota
5.	Pembubaran Badan-Badan Penyelenggara <i>ad hoc</i>			
		9 Juni 2014		Dilakukan sesuai dengan tingkatannya
6.	Penyusunan Laporan Keuangan			
		1 Juli s/d 31 Des 2014		Dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



Nur Syarifah